

Penerangan Jalan Jadi Pajak Daerah Terbesar Penyumbang PAD Tabalong



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/19/penerangan-jalan-jadi-pajak-daerah-terbesar-penyumbang-pad-tabalong>

Dari beberapa item pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabalong, pajak penerangan jalan menduduki posisi teratas untuk capaian tertinggi. Dimana hingga pertengahan Desember 2020, untuk pajak penerangan jalan berhasil terealisasi Rp 21.281.206.576 dari target Rp 23.484.860.000 atau 90,62 persen. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong, H Erwan, hingga pertengahan Desember 2020 ada tiga pajak daerah yang jadi penyumbang terbesar PAD. Terdiri dari pajak penerangan jalan, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penyumbang terbesar PAD yang pertama yakni pajak penerangan jalan dari target Rp 23,4 miliar, Alhamdulillah sudah terealisasi Rp 21,2 miliar atau di presentasikan sekitar 90,62 persen.

Sedangkan posisi kedua ada pajak MBLB yang sudah terealisasi sekitar Rp 16,1 miliar dari targetnya Rp 16,3 miliar atau 98,56 persen. Kemudian yang ketiga ada pajak BPHTB, dari targetnya Rp 14 miliar sudah terealisasi sekitar Rp 6 miliar atau 43,9 persen. Untuk BPHTB ini, imbuh Erwan, capaian berpotensi melebihi 100 persen karena direncanakan tahun ini juga akan ada pembayaran dari perusahaan perkebunan sawit sebesar Rp 9 miliar.

(Sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/19/penerangan-jalan-jadi-pajak-daerah-terbesar-penyumbang-pad-tabalong> dan <https://korankontras.net/?p=14101>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Penerangan Jalan Jadi Pajak Daerah Terbesar Penyumbang PAD Tabalong*, 27 Desember 2020, 14.25 WITA.
2. <https://korankontras.net>, *Pajak Penerangan Jalan Penyumbang terbanyak PAD Tabalong*, 27 Desember 2020, 13.25 WITA.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil [pajak](#), [retribusi](#) daerah, [pendapatan](#) dari dinas-dinas, [BUMN](#) dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan [rupiah](#) setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi [fiskal](#) dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.